



PUTUSAN

Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 02 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 06 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 07 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1983, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXX, dengan syariah agama Islam di Kp. Cislak Rt.06 Rw.02 Desa Cireundeu Kecamatan Solear wilayah hukum KUA Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan XXXXX bin Armala berstatus perawan dalam usia 25 tahun, dan Alm, Sariih bin Armala berstatus Jejak dalam usia 33 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXX) dan disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan diantaranya masing-masing bernama: Muhamad (alm) dan Dahlan (alm) dengan mas kawin berupa Uang Rp. 1000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm, Sariih bin Armala, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Alm, Sariih bin Armala, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. **anak**, Laki-laki Umur 38 Tahun,
 - 4.2. **anak**, Perempuan Umur 37 Tahun;
 - 4.3. **anak**, Laki-laki Umur 35 Tahun;
 - 4.4. **anak**, Laki-laki Umur 32 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alm, Sariih bin Armala dan selama itu pula Pemohon dan Alm, Sariih bin Armala tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2023, Alm, Sariih bin Armala telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tangerang. No: 3603-KM-12072023-0034 Tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Termohon adalah anak kandung dari pernikahann Pemohon dengan Alm. Sariih bin Armala;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kapupaten Tangerang dengan alasan :

- a. pernikahan yang dilaksanakan dengan syariah islam dan dilaksanakan oleh amil desa;
- b. Pemohon tidak tahu prosedur pengurusan Akta Nikah;

9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Kuitpan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, tertib administrasi hukum, dan kepentingan hukum lainnya yaitu untuk **Klaim asuransi PBJS-TK**;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX yang dilangsungkan pada Tanggal 9 Juli 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Subsidiar:

Apabila hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex – Aequo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait akibat

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang mengakui semua isi surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Aminah NIK: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sukarna NIK: XXXXXX, tanggal 6 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kematian No. XXXXXXXX Tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4 dan diparaf;

A. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, kedua pihak adalah Ibu kandung dan anak kandung;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Sariih Kecamatan yang menikah pada tanggal 9 Juli 1983. di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama: Muhamad (alm) dan Dahlan (alm) dengan mas kawin berupa Uang Rp1000, tunai;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon perawan dan Sariih berstatus perjaka, keduanya ber agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan XXXX tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dan XXXX tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan XXXXXXXX tinggal bersama serumah di Kp. Cisalak Rt.04 Rw.02 Desa Cireunde Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai dengan sekarang dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan XXXXX belum pernah bercerai dan Sariih tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon dengan XXXX hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Pemohon sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan untuk **Klaim asuransi PBJS-TK** dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, kedua pihak adalah Ibu kandung dan anak kandung;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sariih Kecamatan yang menikah pada tanggal 9 Juli 1983. di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama: Muhamad (alm) dan Dahlan (alm) dengan mas kawin berupa Uang Rp1000, tunai;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon perawan dan Sariih berstatus perjaka, keduanya ber agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXX tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan XXXXXXXX tinggal bersama serumah di Kp. Cisalak Rt.04 Rw.02 Desa Cireundeu Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai dengan sekarang dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX belum pernah bercerai dan XXXXXXXX tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon dengan XXXXXXXX hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Pemohon sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan untuk **Klaim asuransi PBJS-TK** dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2, Pemohon dan Termohon beralamat di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai istri dari **XXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023 karena sakit, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon dengan **XXXXXX** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juli 1983. di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **XXXXXX** dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama: XXXX (alm) dan XXXX (alm) dengan mas kawin berupa Uang Rp1000, tunai. Status waktu menikah perawan dan perjaka, tidak ada halangan pernikahan dan telah dikaruniai anak 4 orang tanpa ada gugatan dari masyarakat Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan Administrasi **Klaim asuransi PBJS-TK** dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P. 3, dan 2 orang saksi bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan Surat Keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan Sariih meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**XXXXXXXXXX**) dan Saksi 2 (**XXXXXXXXXX**) Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan dapat menerangkan proses pernikahan Pemohon dengan Sariih yang dilaksanakan tanggal 9 Juli 1983. di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama: Muhamad (alm) dan Dahlan (alm) dengan mas kawin berupa Uang Rp1000, tunai; dan ada ijab kabul, antara Pemohon dengan Sariih tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan, kedua saksi telah melihat Pemohon dengan Sariih hidup sebagai suami isteri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan dan menggugat pernikahan Pemohon dengan Sariih, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang ikut hadir ditempat akad nikah dilaksanakan dan telah melihat Pemohon dengan Sariih hidup sebagaimana layaknya suami isteri tanpa adanya gugatan masyarakat atas pernikahan Pemohon dengan Sariih, maka Majelis berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan Pemohon dengan Sariih menurut hukum dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena bila Pemohon dan Sariih tidak menikah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, maka masyarakat akan ribut dan menggugatnya, karena masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Sariih adalah masyarakat Muslim yang taat dan tidak dapat menerima bila ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan tinggal serumah dan bergaul sebagai suami isteri tanpa nikah di lingkungannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon dan Sariih tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menghindari kemudaratannya yang akan timbul dikemudian hari, Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX yang dilangsungkan pada Tanggal 9 Juli 1983 di wilayah hukum Kantor

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang untuk diterbitkan buku nikahnya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Musifin, M.H dan Drs. Rahmat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Musifin, M.H

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp370.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | Rp20.000,000 |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 4683/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)